

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 19 bulan Agustus Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
26. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 144);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 11);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 167);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 166);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 170);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU

dan

BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 semula berjumlah Rp.
1.235.778.396.000,00 bertambah sebesar Rp.
58.836.535.204,00 sehingga menjadi Rp.
1.294.614.931.204,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan asli daerah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. semula | Rp. 132.605.750.000,00 |
| 2. bertambah | Rp. <u>5.893.359.355,00</u> |
| jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp. 138.499.109.355,00 |
- b. belanja daerah
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. semula | Rp. 1.277.228.396.000,00 |
| 2. bertambah | Rp. <u>13.886.535.204,00</u> |
| jumlah belanja daerah setelah perubahan | Rp. 1.291.114.931.204,00 |
- c. pembiayaan daerah
1. penerimaan pembiayaan
- | | |
|--|---------------------------|
| a) semula | Rp. 50.000.000.000,00 |
| b) (berkurang) | Rp. <u>782.746.428,00</u> |
| jumlah penemuan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 49.217.253.572,00 |
2. pengeluaran pembiayaan
- | | |
|---|-----------------------------|
| a) semula | Rp. 8.500.000.000,00 |
| b) (berkurang) | Rp. <u>5.000.000.000,00</u> |
| jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 3.500.000.000,00 |
| jumlah pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. 45.717.253.572,00 |
| sisanya lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp. 0,00 |

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. semula | Rp. 132.605.750.000,00 |
| 2. bertambah | Rp. <u>5.893.359.355,00</u> |
| jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp. 138.499.109.355,00 |
- b. pendapatan transfer
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. semula | Rp. 1.103.122.646.000,00 |
| 2. bertambah | Rp. <u>3.775.922.277,00</u> |
| jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp. 1.106.898.568.277,00 |

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a. pajak daerah

1. semula Rp. 39.000.000.000,00

2. bertambah Rp. 1.200.000.000,00

jumlah pajak daerah Rp. 40.200.000.000,00
setelah perubahan

b. retribusi daerah

1. semula Rp. 7.243.250.000,00

2. bertambah Rp. 256.750.000,00

jumlah retribusi daerah Rp. 7.500.000.000,00
setelah perubahan

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. semula Rp. 2.362.500.000,00

2. bertambah Rp. 863.864.222,00

jumlah hasil pengelolaan Rp. 3.226.364.222,00
kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah perubahan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. semula Rp. 84.000.000.000,00

2. bertambah Rp. 3.572.745.133,00

jumlah lain-lain pendapatan Rp. 87.572.745.133,00
asli daerah setelah perubahan

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat

1. semula Rp. 1.023.122.646.000,00

2. bertambah Rp. 3.775.922.277,00

jumlah pendapatan Rp. 1.026.898.568.277,00
transfer pemerintah pusat
setelah perubahan

b. pendapatan transfer antar daerah

1. semula Rp. 80.000.000.000,00

2. bertambah/ Rp. 0,00

(berkurang)

jumlah transfer antar daerah Rp. 80.000.000.000,00
setelah perubahan

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. belanja operasi

- 1. semula Rp. 938.169.149.671,00
- 2. (berkurang) Rp. 866.586.729,00

jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp. 937.302.562.942,00

b. belanja modal

- 1. semula Rp. 145.298.900.029,00
- 2. bertambah Rp. 15.026.511.153,00

jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 160.325.411.182,00

c. belanja tidak terduga

- 1. semula Rp. 5.250.000.000,00
- 2. bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00

jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 5.250.000.000,00

d. belanja transfer

- 1. semula Rp. 188.510.346.300,00
- 2. (berkurang) Rp. 273.389.220,00

jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 188.236.957.080,00

Pasal 5

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai

- 1. semula Rp. 563.779.820.401,00
- 2. bertambah Rp. 645.384.817,00

jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 564.425.205.218,00

b. belanja barang dan jasa

- 1. semula Rp. 352.492.534.870,00
- 2. (berkurang) Rp. 6.028.667.421,00

jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 346.463.867.449,00

c. belanja hibah

1. semula	Rp. 20.396.794.400,00
2. bertambah	<u>Rp. 998.895.875,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 21.395.690.275,00

d. belanja bantuan sosial

1. semula	Rp. 1.500.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp. 3.322.800.000,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 4.822.800.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah

1. semula	Rp. 1.767.625.000,00
2. (berkurang)	<u>Rp. 1.500.000.000,00</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp. 267.625.000,00

b. belanja modal peralatan dan mesin

1. semula	Rp. 38.011.919.915,00
2. bertambah	<u>Rp. 5.988.710.943,00</u>
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp. 44.000.630.858,00

c. belanja modal gedung dan bangunan

1. semula	Rp. 27.988.659.799,00
2. bertambah	<u>Rp. 1.382.784.571,00</u>
jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp. 29.371.444.370,00

d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

1. semula	Rp. 77.404.752.315,00
2. bertambah	<u>Rp. 5.685.000.000,00</u>
jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp. 83.089.752.315,00

e. belanja modal aset tetap lainnya

1. semula	Rp. 125.943.000,00
2. bertambah	<u>Rp. 3.470.015.639,00</u>
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 3.595.958.639,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c:

1. semula	Rp. 5.250.000.000,00
-----------	----------------------

2. bertambah/ Rp. 0,00
(berkurang)

jumlah belanja tak terduga Rp. 5.250.000.000,00
setelah perubahan

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

a. belanja bagi hasil

1. semula Rp. 4.624.325.000,00

2. bertambah Rp. 226.610.780,00

jumlah belanja bagi hasil Rp. 4.850.935.780,00
setelah perubahan

b. belanja bantuan keuangan

1. semula Rp. 183.886.021.300,00

2. (berkurang) Rp. 500.000.000,00

jumlah belanja bantuan keuangan Rp. 183.386.021.300,00
setelah perubahan

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan

1. semula Rp. 50.000.000.000,00

2. (berkurang) Rp. 782.746.428,00

jumlah penerimaan pembiayaan Rp. 49.217.253.572,00
setelah perubahan

b. pengeluaran pembiayaan

1. semula Rp. 8.500.000.000,00

2. (berkurang) Rp. 5.000.000.000,00

jumlah pengeluaran pembiayaan Rp. 3.500.000.000,00
setelah perubahan

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya

1. semula Rp. 0,00

2. bertambah/ Rp. 0,00

(berkurang)

jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya Rp. 0,00
setelah perubahan

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

Penyertaan modal daerah

1. semula	Rp. 8.500.000.000,00
2. (berkurang)	<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>
jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp. 3.500.000.000,00

Pasal 8

- (1) Dalam hal keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Fasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Target dan Indikator;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10


Bupati Pringsewu menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 14 oktober 2022
PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,



ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 14 oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



HERI ISWAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2022 NOMOR 171

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 05/133.2/PRS/2022

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN PRINGSEWU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	132.605.750.000	138.499.109.355	5.893.359.355	4 %
4.1.01	Pajak Daerah	39.000.000.000	40.200.000.000	1.200.000.000	3 %
4.1.02	Retribusi Daerah	7.243.250.000	7.500.000.000	256.750.000	4 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.362.500.000	3.226.354.222	863.864.222	37 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	84.000.000.000	87.572.745.133	3.572.745.133	4 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.103.122.646.000	1.106.898.568.277	3.775.922.277	0 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.023.122.646.000	1.026.898.568.277	3.775.922.277	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	80.000.000.000	80.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	1.235.728.396.000	1.245.397.677.632	9.669.281.632	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	938.169.149.671	937.302.562.942	(866.586.729)	0 %
5.1.01	Belanja Pegawai	565.779.820.401	564.425.205.218	645.384.817	0 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.492.534.870	346.463.867.449	(6.028.667.421)	2 %
5.1.04	Belanja Subsidi	0	195.000.000	195.000.000	100 %
5.1.05	Belanja Hibah	20.396.794.400	21.395.690.275	998.895.875	5 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000	4.822.800.000	3.322.800.000	222 %
5.2	BELANJA MODAL	145.298.900.029	160.325.411.182	15.026.511.153	10 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.767.625.000	267.625.000	(1.500.000.000)	85 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.011.919.915	44.000.630.858	5.988.710.943	16 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.988.659.799	29.371.444.370	1.382.784.571	5 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.404.752.315	63.089.752.315	5.685.000.000	7 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	125.943.000	3.595.958.639	3.470.015.639	2.755 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.250.000.000	5.250.000.000	0	0 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.250.000.000	5.250.000.000	0	0 %
5.4	BELANJA TRANSFER	188.510.346.300	188.236.957.080	(273.389.220)	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.624.325.000	4.850.935.780	226.610.780	5 %
5.4.02	Belanja Pantuan Keuangan	183.886.021.300	183.386.021.300	(500.000.000)	0 %
	Jumlah Belanja	1.277.228.356.000	1.291.114.931.204	13.886.535.204	1 %
	Total Surplus/(Defisit)	(41.500.000.000)	(45.717.253.572)	(4.217.253.572)	-10 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	49.217.253.572	(782.746.428)	2 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.000.000.000	49.217.253.572	(782.746.428)	2 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	50.000.000.000	49.217.253.572	(782.746.428)	2 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.500.000.000	3.500.000.000	(5.000.000.000)	59 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000	3.500.000.000	(5.000.000.000)	59 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.500.000.000	3.500.000.000	(5.000.000.000)	59 %
	Pembiayaan Netto	41.500.000.000	45.717.253.572	4.217.253.572	10 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU

